

KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

2025

PERATURAN BUPATI BALANGAN (PERBUP) NO. 38, BD.2025/NO.39, JDIH.BALANGANKAB.GO.ID; 16 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

- ABSTRAK:
- bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan.
 - bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi.
 - Dasar hukum UU ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah, mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi dan memajukan perekonomian Daerah.
 - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Koperasi, Pembentukan Satuan Tugas, Pelindungan Koperasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan dan Pendanaan.
- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2025.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka dasar hukum Pemerintah Daerah dalam melakukan Penyelenggaraan Koperasi Merah/Putih sudah sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.